

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 1994

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT  
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa, peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dipandang perlu melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;

b. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Jis. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KPTS/ 1992;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah tingkat II;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Social Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993;
10. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Desa adalah Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

B A B II  
O R G A N I S A S I  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor.
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari urusan urusan.
  - c. Unsur Pelaksana : - Seksi-seksi yang terdiri dari Sub Seksi Sub Seksi.  
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
  - b. Sub Bagian Tat Usaha.
  - c. Seksi Pengembangan Desa.
  - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.
  - e. Seksi Usaha Ekonomi desa.
  - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.
  - g. Seksi Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3). Bagan struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 3

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan Penyusunan Rencana dan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan Urusan Kesekretariatan yang meliputi Kepegawaian, Mengelola Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga, Urusan Ketata Usahaan serta Pemantauan, Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan.
- (2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan Rencana dan Program di bidang Pembangunan Masyarakat Desa dan Penyusunan Laporan.
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pembangunan Masyarakat desa.
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan urusan Kepegawaiaan.
- e. Pengelolaan urusan Keuangan.
- f. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga.
- g. Pelaksanaan urusan ketata usahaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
  - a. Urusan perencanaan.
  - b. Urusan kepegawaiaan.
  - c. Urusan keuangan.
  - d. Urusan Rumah Tangga dan tata usaha.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 6

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program penyusunan data, pemantauan, pelaporan serta penyampaian naskah peraturan perundang-undangan dan Dokumentasi.
- (2) Urusan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaiaan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Rumag Tangga dan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian ketiga  
Seksi Pengembangan Desa  
Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan desa meliputi pendataan, evaluasi dan lomba desa, unit daerah kerja pembangunan dan tata desa serta pengembangan kawasan terpadu.
- (2) Seksi Pengembangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9 Seksi Pengembangan Desa mempunyai Fungsi :

- a. Pengumpulan data dan analisa data serta evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa.
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa.
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen Pembangunan Masyarakat Desa.
- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata desa serta pemantauan dan evaluasi tingkat perkembangan desa.
- e. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat dan Bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu.
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan desa terpadu.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa.
  - b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa.
  - c. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai Tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan dan Tata Desa mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis

pengembangan sistim perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, pembinaan potensi sumberdaya manusia serta menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata desa yang meliputi tata ruang desa dan tata masyarakat desa.

- (3) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan study dan menyusun program, pembinaan teknis desa miskin, terisolir, kritis, minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.

Bagian Keempat  
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa  
Pasal 11

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan dibidang ketahanan masyarakat desa, peningkatan ketrampilan dan bimbingan motivasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13 seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa.
- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga swadaya Masyarakat Desa Lain.  
Melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengembangan perpustakaan desa.
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 13

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelambagaan Masyarakat Desa.
  - b. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat.
  - c. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keserasian dan keberhasilan pembangunan desa.
- (2) Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

#### Bagian Kelima Seksi Usaha Ekonomi Desa Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan Usaha Ekonomi Usaha Desa yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan perkreditan, tenaga kerja dan sector informasi.
- (2) Seksi Usaha dan Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan bahan petunjuk teknis pelaksanaan serta mengevaluasi bantuan pembangunan.
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembangunan perkreditan Lembaga Desa dan Tabungan Masyarakat Desa.
- c. Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi desa, pemasaran dan lapangan kerja.
- d. Pemberian Bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan.
- e. Penyusunan program, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sector informal serta peningkatan peranan dan fungsi badan pembimbing dan pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha dalam rangka memasyarakatkan dan melindungi citra perkoperasian.

## Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan.
  - b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi.
  - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan sektor Informal.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa.

## Pasal 18

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan produksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung desa dan tabungan masyarakat desa.
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Informal mempunyai tugas dan melakukan pembinaan teknis dan memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja melaksanakan dan menyusun bahan bimbingan dalam rangka menumbuhkan kewiraswastaan untuk menciptakan pengembangan kualitas dan kuantitas sector informal dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

## Bagian Keenam Seksi Sumber daya Desa dan Pemukiman Desa Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman desa mempunyai tugas melaksanakan usaha sumber daya desa dan pemukiman desa yang meliputi perumahan dan lingkungan desa, prasarana dan sarana desa serta penataan pemukiman desa.
- (2) Seksi Sumber daya Desa dan Pemukiman desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## Pasal 20

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumber daya desa.



- b. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumberdaya desa.
- c. Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.
- d. Penyusunan pengolahan data dan menyusun program pengembangan prasarana desa.
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan yang sehat dan serasi.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Perumahan dan dan Lingkungan Desa.
  - b. Sub Seksi Prasarana dan sarana Desa.
  - c. Sub Seksi Penataan Pemukiman Desa.
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa.

#### Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perumahan dan Lingkungan Desa mempunyai tugas melakukan indentifikasi Lokasi, menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan, evaluasi dan Laporan.
- (2) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.
- (3) Sub Seksi penataan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan menyusun program penataan pemukiman serta menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Alam.

#### Bagian Ketujuh Seksi Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna Pasal 23

- (1) Seksi Pendayagunaan Tehnologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendayagunaan tehnologi pedesaan yang meliputi pemanfaatan tehhnologi tepat guna, pemasyarakatan tehnologi tepat guna dan kerja sama dengan sector informal.

- (2) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna punyai fungsi :

- a. Pelakuan pengembangan teknologi tepat guna dan pasyarakatannya.
- b. Pengadaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna.
- c. Pemberian petunjuk dan bimbingan pasyarakatatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerja sama pendayagunaan study dan pengkajian teknologi tepat guna.

#### Pasal 25

(1) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kerjasama Teknologi Tepat Guna.
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- c. Sub Seksi Pasyarakatatan Teknologi Tepat Guna.

(2) Sub Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

#### Pasal 26

- (1) Sub Seksi Kerja Sama Teknologi Tepat Guna mempunyai melaksanakan kerja sama dengan sector terkait, Lembaga lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lembaga lainnya serta pembinaan dalam pengembangan pasyarakatatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan berbagai usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna.
- (3) Sub Seksi Pasyarakatatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan teknis Pasyarakatatan Teknologi Tepat Guna melalui LKMD, Organisasi wanita, Organisasi Pemuda dan Lembaga Masyarakat lainnya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuaidengan bidang keahliannya masing masing.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III  
T A T A K E R J A  
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala SubBagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksiwajib menerangkan prinsip koordinasi, intregasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masin masing.

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mengkoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan bagi tugas bawahan.

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 31

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala dan selanjutnya Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan berkala kepada Bupati dan Gubernur Kepala Daerah Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 32

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Bupati memberikan pembinaan langsung kepada Camat dibidang Perencanaan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan.

### B A B IV K E P E G A W A I A N

#### Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### B A B V K E T E N T U A N P E N U T U P

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur susunan organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 3 Agustus 1994.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL K E T U A</p> <p><u>H. KAMIL SUGEMA</u></p>	<p>BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N T U L</p> <p><u>SRI ROSO SUDARMO</u></p>
--	---

Disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dengan Surat Keputusan  
Nomor : 2 / KPTS / 1995.  
Tanggal : 2 Januari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul  
Seri : D Nomor 1 Tahun 1995  
Tanggal : 10 Januari 1995.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

DRS.H KMT. PUTRONEGORO  
NIP. 490008760.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 1994

## T E N T A N G

### ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

#### I. PENJELASAN UMUM.

Sunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten daerah Tingkat II Bantul yang diatur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1978, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten / Kotamadya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, untuk menata kembali organisasi Pembangunan Masyarakat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Gubernur Kepala daerah Tingkat I, Bupati / Wali Kota Kepala Daerah di instruksikan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II selambat lambatnya 1 ( satu ) tahun sejak dikeluarkannya Instruksi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

#### II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 41 Cukup jelas.